



Nomor 216/B/2014/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 12, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG,

berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 68,

Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dalam sengketa

ini memberi kuasa kepada :-----

- 1 R. Koen Ircahyo Wibowo, S.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara;
- 2 Jumalianto A. Ptnh, M.M., jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;
- 3 Edi Munajat, staf Sub Seksi Perkara Pertanahan; -----
- 4 Jaya Laras, staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Karawang, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten

Karawang, Jalan Jenderal Ahmad Yani (By Pass) No. 68,

Karawang, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa

Hlm.1 dari 21 hlm. Put. No. 216/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor 984/SK-32.15/XII/2013, tanggal 11

Desember 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT / PEMBANDING; -----

Dan

PT. PERTIWI LESTARI, berkedudukan di Wisma Indocement Lantai 12, Jalan

Jend. Sudirman Kav.29-31, Jakarta, didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT. Pertiwi Lestari tanggal 3 Juni 2008 Nomor 11 yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-38364.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang susunan terakhir Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT. Pertiwi Lestari tanggal 11 Desember 2009 Nomor 28 yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo, S.H. Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan HAM RI sebagaimana ternyata dalam suratnya tanggal 21 Desember 2009 Nomor AHU-AH.01.10-23132, dalam hal ini diwakili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lukman Suparman, warga negara Indonesia, pekerjaan
Direktur Utama PT. Pertiwi Lestari, dalam perkara ini
memberi kuasa kepada :-----

- 1 Peter Kurniawan, S.H.-----
- 2 Emi Rosminingsih, S.H.-----
- 3 Abraham Jamulia P., S.H.-----

Ketiganya berkewarganeraan Indonesia, pekerjaan advokat,
beralamat di Kantor Hukum CAKRA & CO, Gedung World
Trade Center II Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav.30,
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6
Mei 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**
INTERVENSI / PEMBANDING ;-----

M E L A W A N

DEWAN PIMPINAN DAERAH LEGIUM VETERAN REPUBLIK
INDONESIA (DPD LVRI) PROVINSI JAWA BARAT,
beralamat di Jalan Jawa Nomor 56, Jawa Barat, dalam hal ini
diwakili oleh Kol (Purn) DR (Hc) H. Setia Syamsi, MBA,
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua DPD LVRI
Provinsi Jawa Barat, yang bertempat tinggal di Jalan Merkuri
Tengah No. 20, RT. 008 RW.008, Kelurahan Manjahlega,
Kecamatan Rancasari, Bandung, berdasarkan Surat Keputusan
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Legium Veteran
Republik Indonesia di Jakarta Nomor SKEP-61/BMLV/
IX/10/2009 tanggal 7 Oktober 2009 tentang Penetapan
Susunan Dewan Pertimbangan Daerah (WANTIMDA) LVRI

Hlm.3 dari 21 hlm. Put. No. 216/B/2014/PT.TUN.JKT



dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LVRI Propinsi Jawa Barat Periode 2009-2014, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jan Pieter Siahaan, S.H., M.H, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum Jan Pieter dan Rekan, yang bergabung dalam TIM Advokasi LVRI Propinsi DKI Jakarta, beralamat di Gedung Wira Purusa LVRI DKI Jakarta, Jalan Radin Inten II No. 2, Lantai 2, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 8 September 2014 Nomor 216/B/2014/PT.TUN.JKT tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding;
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 24 April 2014 Nomor 143/G/2013/PTUN-BDG; -----
- 3 Berkas perkara Nomor 143/G/2013/PTUN-BDG yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014 Nomor 143/G/2013/PTUN-BDG yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Sengketa : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Margamulya tanggal 9 Pebruari 1998, Surat Ukur Nomor 03.10.00001 tertanggal 22 Januari 1998, Luas 3.282.710 m², dicoret menjadi Surat Ukur No. 27.03.00001 dan tanggal 14 April 2010 perubahan menjadi sisa luas 3.264.125 m² (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh lima meter persegi) atas nama PT.Pertiwi Lestari;-----
- Mewajibkan Tergugat untuk mencoret dalam buku tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Margamulya tanggal 9 Pebruari 1998, Surat Ukur Nomor 03.10.00001 tertanggal 22 Januari 1998, Luas 3.282.710 m², dicoret menjadi Surat Ukur No. 27.03.00001 dan tanggal 14 April 2010 perubahan menjadi sisa luas 3.264.125 m² (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh lima meter persegi) atas nama PT.Pertiwi Lestari;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).-----

Hlm.5 dari 21 hlm. Put. No. 216/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 April 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding; -----

Bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 6 Mei 2014 sebagaimana dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 143/G/2013/PTUN-BDG dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 14 Mei 2014 Nomor 143/G/2013/PTUN-BDG; -----

Bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan memori banding tanggal 20 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 20 Juni 2014 dan telah diberitahukan serta disampaikan kepada Penggugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 23 Juni 2014 Nomor 143/G/2013/PTUN-BDG yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang eksepsi Tergugat / Pembanding tentang gugatan telah daluwarsa adalah pertimbangan yang menyimpang dan tidak berdasarkan hukum karena berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 angka V ada dua unsur yang harus dipenuhi yaitu unsur merasa kepentingannya dirugikan dan unsur mengetahui. Berdasarkan bukti T-4 terbukti sejak tanggal 2 Agustus 2010 Penggugat / Terbanding telah mengetahui terhadap tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan No.5/Desa Margamulya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 92 K/TUN/2004 tanggal 2 Maret 2005 pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena *Terbanding* tidak lagi mempersoalkan sertifikat *a quo* dalam tenggang waktu lima tahun maka ia tidak dapat lagi mengajukan pembatalannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2). Berdasarkan bukti T-4 sebenarnya sejak tanggal 29 September 2004 Penggugat / *Terbanding* telah mengetahui adanya sertifikat tersebut akan tetapi tidak mengajukan pembatalan sehingga Penggugat / *Terbanding* tidak lagi berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat ;-----

- Bahwa Majelis Hakim keliru dan menyimpang dalam mempertimbangkan

eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan karena dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat / *Terbanding* sudah sangat jelas menguraikan adanya sengketa kepemilikan antara Penggugat / *Terbanding* dengan PT. Pertiwi Lestari dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.22 K/TUN/1998 Jo. No.16 K/TUN/2000 jo. NO.93 K/TUN/1996 kewenangan mengadili di peradilan umum;-----

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sangat keliru membatalkan objek sengketa tanpa mempertimbangkan dan membatalkan alas hak / dasar terbitnya objek sengketa sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 67 K/TUN/2001;-----
- Bahwa Penggugat / *Terbanding* belum pernah memenuhi kewajibannya sebagai penerima hak milik atas tanah sebagaimana

Hlm.7 dari 21 hlm. Put. No. 216/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam bukti P-2 sehingga tidak mungkin Tergugat /
Pembanding memberikan/menerbitkan tanda bukti hak kepadanya;---

- Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha No.1/Margakaya diterbitkan tanggal 13 Mei 1974 atas nama PT. Tanjung Krisik Makmur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Juni 1973 No. SK.45/HGU/DA/1973 sedangkan surat keputusan pemberian hak milik kepada Soeprantjo, dkk. yang didalamnya terdapat penerima hak dari anggota LVRI oleh Gubernur Jawa Barat terbit setahun kemudian sehingga Majelis Hakim keliru dalam pertimbangannya;-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, Tergugat / Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut :-----

- Mengabulkan permohonan banding Tergugat / Pembanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 143/G/2013/PTUN-BDG tanggal 24 April 2014;-----

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi :-----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat / Pembanding;-----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara;-----

Bahwa terhadap memori banding dari Tergugat / Pembanding, Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 18 Juli 2014, dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 21 Juli 2014 Nomor 143/G/2013/PTUN-BDG yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat / Terbanding dapat menerima pertimbangan Majelis Hakim tentang eksepsi tenggang waktu mengajukan gugatan karena bagi mereka yang tidak dituju oleh keputusan tersebut penghitungannya secara kasuistis yaitu sejak saat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tersebut. Penggugat / Terbanding merasa kepentingannya dirugikan sejak di atas lahan didirikan tiang plang atas nama PT. Pertiwi Lestari dan mengetahui secara pasti dan jelas objek sengketa tanggal 19 Desember 2013 pada saat acara Pemeriksaan Persiapan;-----
- Bahwa Penggugat / Terbanding dapat menerima pertimbangan Majelis Hakim tentang eksepsi kewenangan absolut karena yang menjadi pokok perkara bukanlah tentang kepemilikan atas tanah akan tetapi kesulitan Penggugat / Terbanding untuk melakukan proses administrasi pendaftaran hak atas tanah tersebut. objek sengketa telah memenuhi syarat Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----
- Bahwa PT. Pertiwi Lestari sejak acara Pemeriksaan Persiapan telah mengambil sikap untuk tidak masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara ini dan segala hak dan kepentingannya telah diserahkan kepada Tergugat /

Hlm.9 dari 21 hlm. Put. No. 216/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding dan hanya bersedia sebagai saksi saja. Selama proses pemeriksaan persidangan telah dilakukan upaya perdamaian / mediasi untuk mencari solusi penyelesaian di luar proses litigasi/pengadilan namun hasil mediasi tidak tuntas karena ketidakkonsistenan dari PT. Pertiwi Lestari dan berkaitan dengan hasil mediasi yang tidak menguntungkan baginya sehingga pihaknya mengajukan surat permohonan masuk sebagai pihak intervensi pada saat proses pemeriksaan persidangan sudah memasuki agenda pembuktian sehingga ditolak oleh Penggugat / Terbanding maupun Tergugat / Pembanding karena sikap *inkonsisten*-nya ;-----

- Bahwa penerbitan objek sengketa telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 Tahun 1961, Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

- Bahwa dengan terbitnya objek sengketa tanah Penggugat / Terbanding seluas 80 ha masuk ke dalam sertifikat objek sengketa sehingga menghambat proses pengurusan dan atau penyelesaian permasalahan alas hak tanah walaupun telah ada pengakuan resmi atas keberadaan tanah dari berbagai instansi terkait;-----
- Bahwa Tergugat / Pembanding dalam persidangan tanggal 16 Januari 2014 tidak dapat mengajukan warkah asli / alat bukti tertulis / dokumen surat yang berkaitan atas dikeluarkannya objek sengketa dengan alasan tidak ditemukan sehingga menunjukkan adanya cacat hukum administrasi yaitu data yuridis dan data fisik tidak benar sehingga melanggar Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal telah ada permasalahan mengenai penguasaan areal tanah LVRI yang tumpang tindih dengan areal lokasi tanah Hak Guna Usaha No.1/ Margakaya yang kemudian dipecah menjadi sertifikat objek sengketa maka pertimbangan hukum *judex facti* sudah tepat dan benar jika Tergugat / Pembanding harus melakukan pengukuran kembali untuk menggantikan surat ukur, buku tanah, dan sertifikat asalnya karena telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 14 ayat (1), (2) jo. Pasal 18 ayat (1). Tergugat / Pembanding juga diwajibkan menerbitkan Hak Guna Bangunan PT. Pertiwi Lestari dengan luas setelah dikurangi tanah yang dikuasai LVRI seluas 80 ha dan memproses lebih lanjut terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Penggugat / Terbanding ;-----

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding, Penggugat / Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk

memutus sebagai berikut:-----

- 1 Menolak seluruhnya permohonan banding Tergugat / Pembanding;-----
- 2 Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 143/G/2013/PTUN-BDG. tanggal 24 April 2014 yang dimohonkan banding;---
- 3 Menolak seluruhnya permohonan banding Tergugat II Intervensi / Pembanding II Intervensi;-----
- 4 Menghukum Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.-----

Hlm.11 dari 21 hlm. Put. No. 216/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini PT. Pertiwi Lestari selaku Pemohon Intervensi telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Sela Nomor 143/G/2013/PTUN-BDG tanggal 20 Maret 2014 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 6 Mei 2014 sebagaimana dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 143/G/2013/PTUN-BDG dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 14 Mei 2014 Nomor 143/G/2013/PTUN-BDG; -----

Bahwa Pemohon Intervensi / Pembanding mengajukan memori banding tanggal 30 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 Juni 2014 dan telah diberitahukan serta disampaikan kepada Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Terhadap Putusan Sela tanggal 1 Juli 2014 Nomor 143/G/2013/PTUN-BDG yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa permohonan/pernyataan banding terhadap putusan sela dan putusan akhir yang diajukan oleh Pemohon Intervensi / Pembanding telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (3) jo. Pasal 123 ayat (1) jo. Pasal 124 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa dalam menolak permohonan intervensi, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan tidak melihat kepentingan hukum Pemohon Intervensi / Pembanding terhadap objek sengketa. Pemohon Intervensi / Pembanding adalah pemilik sah atas objek sengketa sehingga Putusan Sela yang menolak Pemohon Intervensi / Pembanding untuk masuk sebagai pihak adalah melanggar asas *point d`interest point d`action*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernyataan lisan Sdr. Aceng Sutandar pada Pemeriksaan Persiapan notabene bukan seorang advokat sehingga tidak mengetahui prosedur beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara dan betapa pentingnya masuk menjadi pihak dalam perkara untuk membela kepentingan Pemohon Intervensi / Pembanding, sehingga alasan sikap inkonsistensi adalah alasan yang dangkal dan tidak berdasar hukum;-----
- Bahwa sudah sepatutnya bahkan secara *ex officio* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara wajib menerima dan memutuskan Pemohon Intervensi / Pembanding untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara *aquo*;-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, Pemohon Intervensi / Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut: -----
 - 1 Mengabulkan permohonan banding yang diajukan Pemohon Intervensi / Pembanding;-----
 - 2 Menerima permohonan Pemohon Intervensi / Pembanding untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor 143/G/2013/PTUN-BDG;-----
 - 3 Menetapkan Pemohon Intervensi / Pembanding sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 143/G/2013/PTUN-BDG;-----
- Bahwa Pemohon Intervensi / Pembanding adalah pemilik tanah dalam objek sengketa yang berasal dari pecahan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 tanggal 13 Mei 1974 yang telah dibeli dari PT. Tanjung Krisik Makmur. Pemecahan atas sertifikat tersebut telah mendapat persetujuan dan telah terbit Surat Keputusan Nomor 1282/HGB/KWBPN/1997 tanggal 22 Desember 1997;-----

Hlm.13 dari 21 hlm. Put. No. 216/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pemilik yang sah, Pemohon Intervensi / Pembanding secara hukum patut mendapatkan perlindungan hukum atas kepemilikan tanahnya sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1), (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Pasal 4 ayat (1), Pasal 3 huruf a, Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;-----
- Bahwa pelepasan hak antara PT. Tanjung Krisik Makmur dengan Pemohon Intervensi / Pembanding telah memenuhi persyaratan yang ada maka penerbitan objek sengketa telah berdasar hukum dan sesuai prosedur yang berlaku;-----
- Bahwa Penggugat / Terbanding tidak memiliki hak atau kapasitas untuk mengajukan gugatan. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. LR/19/D/VIII/52/1974 tanggal 25 September 1974 (bukti P-2) tidak dapat dijadikan dasar sebagai bukti kepemilikan karena dengan diberikannya Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2/Margakaya oleh PT. Tanjung Krisik Makmur kepada 61 anggota Translok Veteran dan didukung bukti P-14 maka jelas perselisihan antara Penggugat / Terbanding dengan PT. Tanjung Krisik Makmur telah selesai sehingga secara hukum Penggugat / Terbanding tidak memiliki hak untuk menyatakan tanah objek sengketa adalah miliknya;-----
- Bahwa Surat Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 181.1/3691/Huk, tanggal 3 Desember 2004 (bukti P-18) tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan atas tanah seluas 80 ha yang terletak di Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang karena berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menjadi bukti kepemilikan atas tanah adalah sertifikat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat / Terbanding telah lewat waktu / daluwarsa karena faktanya Penggugat / Terbanding telah mengetahui adanya surat objek sengketa sejak tahun 2010 dimana Tergugat / Pembanding pada tanggal 2 Agustus 2010 telah menanggapi surat Penggugat / Terbanding mengenai informasi tanah LVRI Jawa Barat dan telah dijelaskan bahwa areal tanah yang dimaksud Penggugat / Terbanding adalah tanah di atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Margamulya seluas 3.282.710 m2 sekarang menjadi seluas 3.264.125 m2 tercatat atas nama PT. Pertiwi Lestari *in casu* objek sengketa. Selain itu objek sengketa telah terbit sejak 9 Februari 1998 sehingga gugatan diajukan setelah lima belas tahun setelah terbitnya objek sengketa sehingga jelas telah lewat waktu dan karenanya berdasar hukum untuk menolak gugatan Penggugat / Terbanding. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, Pemohon Intervensi / Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut:-----

- 1 Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Intervensi / Pembanding;-----
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 143/G/2013/PTUN-BDG tanggal 24 April 2014;-----

Dan Mengadili Sendiri

- 1 Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding;-----
- 2 Menyatakan sah dan berdasar hukum Surat Keputusan Tata Usaha

Hlm.15 dari 21 hlm. Put. No. 216/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Margamulya tanggal 9 Pebruari 1998, Surat Ukur Nomor 03.10.00001 tertanggal 22 Januari 1998 atas tanah seluas 3.282.710 m² yang kemudian dicoret menjadi Surat Ukur No. 27.03.00001, dan kemudian pada tanggal 14 April 2010 dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Margamulya telah dikeluarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00023 sehingga luas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Margamulya (sis) adalah seluas 3.264.125 m² yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat atas nama PT.Pertiwi Lestari;-----

- 3 Menyatakan Pemohon Intervensi / Pembanding adalah pemilik sah atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Margamulya tanggal 9 Pebruari 1998, Surat Ukur Nomor 03.10.00001 tertanggal 22 Januari 1998 atas tanah seluas 3.282.710 m² yang kemudian dicoret menjadi Surat Ukur No. 27.03.00001, dan kemudian pada tanggal 14 April 2010 dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Margamulya telah dikeluarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00023 sehingga luas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Margamulya (sis) adalah seluas 3.264.125 m² yang terletak di Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten

Karawang, Provinsi Jawa Barat atas nama PT.Pertiwi Lestari;-----

- 4 Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Bahwa Pemohon Intervensi / Pembanding juga mengajukan Akta Bukti Pembanding untuk mendukung memori banding atas Putusan Sela Nomor 143/G/2013/PTUN-BDG tanggal 20 Maret 2014 jo Putusan Nomor Nomor 143/G/2013/PTUN-BDG tanggal 24 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 8 Juli 2014;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 14 Juli 2014 Nomor 143/G/2013/PTUN-BDG;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah sebagaimana dalam gugatan yang pada pokoknya menuntut agar Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5 / Desa Margamulya Tahun 1998 (bukti T-3) atas nama PT. Pertiwi Lestari yang terbit pada tanggal 6 Februari 1998 yang menjadi objek sengketa gugatan dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan di atas, Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada intinya eksepsi ditolak dan gugatan dikabulkan, oleh karenanya kemudian pihak Tergugat / Pembanding mengajukan banding;-----

Hlm.17 dari 21 hlm. Put. No. 216/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sengketa perkara ini diputus pada tanggal 24 April 2014 dan permohonan banding diajukan pada tanggal 6 Mei 2014, maka menurut penghitungan Pengadilan, permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari serta oleh karena diajukan dengan memenuhi syarat serta prosedur yang telah ditentukan, maka berdasarkan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka permohonan banding dapat diterima;-----

Dalam Eksepsi :-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding yang pada intinya berisi tentang :-----

- gugatan lewat waktu;-----
- kompetensi / kewenangan absolut, dan -----
- gugatan kurang pihak;-----

maka Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat bukti T-4 berupa surat Tergugat / Pembanding yang ditujukan kepada Penggugat / Terbanding tertanggal 2 Agustus 2010 perihal informasi tanah LVRI Provinsi Jawa Barat ternyata pada intinya berisi :-----

- Bahwa surat tersebut bukti T-4 adalah menanggapi surat Penggugat / Terbanding tanggal 19 juli 2010 perihal penyelesaian tanah LVRI Provinsi Jawa Barat yang pada pokoknya meminta informasi mengenai keberadaan tanah LVRI Jawa Barat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanah yang dimaksud di atas setelah dilakukan penelitian lapangan dan administrasi atas tanah yang diklaim oleh Penggugat / Terbanding ternyata berada di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai dalam bukti T-4 di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa sejak informasi bukti T-4 tersebut diterima oleh Penggugat / Terbanding pada tahun 2010, sebenarnya yang bersangkutan sudah mengetahui keberadaan sertifikat yang menjadi objek gugatan. Oleh karena itu apabila gugatan dalam sengketa perkara ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 4 November 2013, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding telah lewat waktu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas pada intinya sependapat dengan Tergugat / Pembanding dalam eksepsi tenggang waktu pengajuan gugatan bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat / Terbanding telah lewat waktu sehingga cukup beralasan dan berdasar hukum eksepsi tersebut untuk diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang pengajuan gugatan telah lewat waktu diterima maka eksepsi lainnya serta pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan Putusan

Hlm.19 dari 21 hlm. Put. No. 216/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan yang pada intinya gugatan Penggugat / Terbanding dinyatakan tidak diterima serta kepada Penggugat / Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara (vide ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat / Pembanding ada yang dibenarkan dan diterima oleh Pengadilan, maka terhadap permohonan banding dari PT. Pertiwi Lestari selaku pemegang hak atas sertifikat tanah yang menjadi objek gugatan dalam Putusan Sela perkara ini yaitu Putusan Sela Nomor 143/G/2013/PTUN-BDG tanggal 20 Maret 2014 tentang penolakan permohonan intervensi dari PT. Pertiwi Lestari tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 24 April 2014 Nomor 143/G/2013/PTUN-BDG yang dimohonkan banding dan dengan;-----

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima eksepsi Tergugat / Pembanding;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 6 November 2014 oleh kami : H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H.,M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H.M. ARIF NURDU`A, S.H.,M.H. dan H. SUGIYA, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 November 2014 oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh RISMA SIDABUTAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya. --

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

H. SUGIYA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

RISMA SIDABUTAR, S.H.

Hlm.21 dari 21 hlm. Put. No. 216/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	: Rp 5.000.-
2. Materai	: Rp 6.000.-
3. Leges	: Rp 5.000.-
4. Surat Pemberitahuan	: Rp 17.000.-
5. Biaya proses banding	: <u>Rp 217.000.-</u>
Jumlah	: Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Catatan :

- foto copy putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan Pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung kepada para pihak.